

PAJAK – MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO.2, BD 2025/NO.2 , 63 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PERMENKEU No. 208/PMK.07/2022 Tahun 2022; PERDA No. 9 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kampar serta dasar Pengenaan dan Besaran Tarif Pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2025.